

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM REVITALISASI RUMAH POTONG HEWAN (RPH) MANGGALA DI KOTA MAKASSAR

Rezky Wijaya^{1*}, Sudarmi², Muhammad Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out organizational and inter-organizational behavior, lower-level bureaucratic behavior, and target group behavior in implementing the Manggala abattoir revitalization program (RPH) in Makassar City. This study used a qualitative research method with a descriptive type. The number of informants in this study were 8 people. Data collection techniques were observation, interview, and documentation methods. The results of the study indicated 3 (three) implementations of the Manggala slaughterhouse revitalization program policy in Makassar City, namely: 1) Organizational and inter-organizational behavior with two variables, namely commitment and coordination, which had been implemented well, 2) Bureaucratic behavior. the lower level with the discretionary dimension of the Department of Fisheries and Agriculture and 12 RPH officers had collaborated to socialize or convey to beef meat entrepreneurs about how to slaughter large livestock at the Manggala RPH based on the applicable standard operating procedures (SOP), and 3) Target groups from The implementation of the RPH revitalization program policy had been right on target, but there were still many beef meat entrepreneurs who had not joined the RPH because they had private RPH so that the government had not acted to direct all animals slaughter to be carried out at the government-owned RPH.

Keywords: policy implementation, rph revitalization program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar. Jenis penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar ada 3 (tiga), yaitu: 1) Perilaku organisasi dan antar organisasi dengan dua variabel yaitu komitmen dan koordinasi ini sudah dilaksanakan dengan baik, 2) Perilaku birokrasi tingkat bawah dengan dimensi diskresi Dinas Perikanan dan Pertanian dan 12 petugas RPH telah bekerjasama untuk mensosialisasikan atau menyampaikan kepada pengusaha daging potong tentang bagaimana cara pemotongan hewan ternak besar di RPH Manggala berdasarkan ketentuan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, dan 3) Kelompok sasaran dari implementasi kebijakan program revitalisasi RPH sudah tepat sasaran, tetapi masih banyak pengusaha daging potong belum bergabung di dalam RPH karena mereka memiliki RPH pribadi sehingga pemerintah belum bertindak untuk mengarahkan seluruh pemotongan hewan di lakukan di RPH milik pemerintah.

Kata kunci: implementasi kebijakan, program revitalisasi rph

* rezkywijaya@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan peternakan adalah salah satu dari tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melakukan penyelenggaraan pengaturan, kontrol, dan pengawasan serta memberikan pelayanan penuh untuk masyarakat. Pemerintah berupaya genjot produksi daging dalam negeri melalui program revitalisasi rumah potong hewan (RPH). Direktorat jenderal peternakan dan Kesehatan hewan anggarkan sebesar 62,5 miliar pada tahun 2014 untuk merevitalisasi sebanyak 23 unit RPH di Kabupaten/Kota.

Dari maksud penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran masyarakat, dan daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan sehingga pengawasan sebagai instrumen dalam manajemen organisasi Pemerintah harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Secara umum pembangunan berarti perbaikan di segala bidang, salah satunya pada sektor peternakan yaitu pembangunan rumah potong hewan. Implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan

diharapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Pemerintah Pusat dalam penyediaan fasilitas penyembelihan hewan dengan sarana dan prasarana yang lebih layak.

Melihat betapa pentingnya rumah potong hewan dibangun dengan konsep modernisasi dan sistem penyembelihan berdasarkan kehalalan toyiban dalam menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Program revitalisasi RPH pada akhirnya muncul sebagai suatu solusi atas citra yang kurang baik mengenai RPH dengan hal ini karena semakin menurunnya jumlah hewan ternak yang dipotong di rumah potong hewan karena seiring dengan meningkatnya jumlah RPH legal di Kota Makassar.

Dengan adanya pembangunan rumah potong hewan ini dengan tujuan menghasilkan produksi daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) maka yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan dalam perubahannya menjadi undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 6 menyebutkan bahwa mewajibkan pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan harus mengikut cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan masyarakat veteriner dan

kesejahteraan hewan. Dengan ketentuan mengenai pemotongan tersebut berlaku kecuali pada pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat. Berdasarkan implementasi dari undang-undang tersebut diuraikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengatur mengenai operasionalisasi rumah potong hewan.

Kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan yang merupakan salah satu bagian dari strategi serta program pembangunan industri peternakan berupa revitalisasi bangunan RPH menuju konsep modern yang dimana dikemukakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) sehingga kolaborasi antar Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat bekerjasama untuk mewujudkan RPH yang modern di setiap daerah khususnya di Kota Makassar itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (Meat Cutting Plant).

Pemerintah daerah melaksanakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) mengacu pada regulasi

yang disusun oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2010 Pasal 1 tentang pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi yaitu suatu upaya untuk meningkatkan nilai lahan/Kawasan dengan melalui pembangunan kembali dalam suatu Kawasan yang dapat meningkatkan daripada fungsi Kawasan tersebut.

Menurut Ramdhani (2017) Kebijakan didefinisikan sebagai sebuah rangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, yang dimana untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Kebijakan publik adalah sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh Pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu pula. Sehingga untuk efektifitas kebijakan publik diperlukan adanya kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

Menurut Islami (2010), mengemukakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan

atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh Pemerintah atau negara. Maka dari itu, Pemerintah perlu lebih memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah perencanaan yang memiliki tujuan dari sebuah kebijakan untuk dapat mencapai tujuannya. Menurut Nugroho (2003), mengatakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Masriani (2017), dengan membatasi implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah, maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ada enam variabel antara lain sebagai berikut: a. ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, b. sumber-sumber kebijakan, c. komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, d. karakteristik badan-badan pelaksana (implementors), e. kecenderungan pelaksana (implementors), f. kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Hamdi (2014), literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up). Kelompok dengan pendekatan top-down dengan melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Serta kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral serta pada variabel yang bersifat makro. Adapun kelompok bottom-up menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Berfokus pada variabel bersifat makro pada kelompok bottom-up selanjutnya muncul kelompok yang bertiga, dengan mencoba menyasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambigu dan konflik dari implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan oleh Soren C. Winter dalam Rahmawati (2020), melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak dapat berdiri sendiri, menunjukkan pandangannya sebagai “model integrated”. Hal ini dimana model integrated melihat bahwa sukses implementasi berdasarkan dari mulai formulasi sampai evaluasi, maka dengan sendirinya ada keterkaitan

antara proses politik dan administrasi. Hal ini juga jadi berpengaruh pada keadaan sosial, ekonomi masyarakat. Demikian kebijakan akan sangat terpengaruh dengan lingkungan dimana kebijakan itu dijalankan. Perkembangan hubungan antarorganisasi kini kian populer, sehingga para praktisi dan sarjana menciptakan istilah “kolaboratif” yang menentukan serta mempengaruhi hasil dari pada suatu program. Sehingga Menurut Winter (2004), implementasi kebijakan dengan memfokuskan pada pendekatan perilaku, maka variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu: 1). Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*organizational and interorganizational behavior*) yang memiliki dua dimensi yaitu komitmen dan koordinasi, 2). Perilaku birokrasi tingkat bawah (*street level bureaucratic behavior*) dengan dimensi *diskresi* 3). Perilaku kelompok sasaran (*terget group behavior*) dengan dua dimensi yaitu dukungan positif dan dukungan negatif.

Model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dalam Sujianto (2008), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sebagai berikut: a. komunikasi, b. sumber daya, c. disposisi, d. struktur birokrasi.

Model implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle dalam Baroroh Mutia Nanda (2020), mengemukakan lingkungan implementasi (*context of implementation*) disebutkan ada tiga indikator yang berperan penting dalam mengukur keberhasilan implementasi terhadap kebijakan antara lain: 1). Kepentingan, kekuasaan, juga strategi seluruh aktor yang terlibat, dengan melihat seberapa besar kekuasaan yang ada, kepentingan serta strategi yang dimiliki oleh seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, 2). Karakteristik yang ada di lembaga serta penguasa, indikator ini berfungsi untuk melihat bagaimanakah karakter dari institusi ataupun rezim yang sedang berkuasa, 3). Kepatuhan serta daya tanggap, melihat seberapa besarkah tingkat kepatuhan serta *responsivitas* atau *target groups*.

Menurut Swasono (2002), sejalan dengan pengertian revitalisasi yang luas, dapat diartikan sebagai pemanfaatan faktor-faktor pembangunan seperti tanah, tenaga kerja, modal, keterampilan dan kewirausahaan, ditambah dengan dukungan lembaga keuangan, birokrasi, dan sarana prasarana fisik serta para pelaku pembangunan untuk menghidupkan kembali secara struktural maupun fungsional serta persyaratan baru.

Program revitalisasi rumah potong hewan merupakan kebijakan dari Pemerintah pusat yang direalisasikan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam upaya memvitalkan kembali Kawasan rumah potong hewan (RPH) Manggala Kota Makassar guna dijadikan sebagai tempat saran dan prasarana penyembelihan hewan berdasarkan standar operasional prosedur pemotongan hewan yang baik dan benar. Keterlibatan seluruh anggota organisasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan revitalisasi. Keterlibatan yang dimaksud ialah bukan sekedar ikut serta dalam mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi anggota/pegawai perusahaan, selain itu diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dengan jelas terhadap masalah yang akan diteliti mengenai implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar berdasarkan pengamatan langsung. Dalam penelitian ini, penentuan informan berdasarkan matriks pedoman instrument pertanyaan

penelitian dan ditambah dari hasil observasi. Maka jumlah informan sebanyak 8 (delapan) orang.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang didapatkan langsung dari lapangan berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan beberapa informan atau narasumber yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data Sekunder yaitu data yang didapatkan dari bacaan seperti dokumen persuratan, buku-buku, kajian pustaka, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan Kesimpulan.

Dalam pengabsahan data dari penelitian ini adalah Triangulasi. Triangulasi didefinisikan sebagai tindakan memeriksa data melalui beberapa sumber dan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda. Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) Triangulasi Sumber dilakukan dengan melalui metode memeriksa data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber; 2) Triangulasi Teknik dilakukan

dengan pengecekan data dalam sumber yang sama namun yang berbeda berdasarkan data dari lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi; dan 3) Triangulasi Waktu yaitu dalam hal pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari segi pemahaman tentang implementasi dapat dikaitkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi terhadap kepentingan khayalak ramai atau masyarakat. Sehingga suatu kebijakan akan terlihat manfaatnya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar.

Implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar dengan memfokuskan pada pendekatan perilaku dengan model implementasi kebijakan menurut Soren C. Winter (2004), demi tercapainya keberhasilan dari implementasi kebijakan maka variabel-variabelnya sebagai berikut:

Perilaku Organisasi dan Antarorganisasi (*Organizational and Interorganizational Behavior*)

Variabel perilaku organisasi dan antarorganisasi dalam model implementasi kebijakan dari Soren C. Winter yaitu salah satu aspek keberhasilan implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar, memiliki dua dimensi yaitu Komitmen dan Koordinasi.

Komitmen

Komitmen organisasi merupakan bentuk kesepakatan bersama yang dilakukan dengan instansi terkait dalam menjalankan stabilitas organisasi dan jaringan antarorganisasi yang ada, yang merupakan keterkaitan dalam pelaksanaan kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar. Sehingga karena itu, adanya komitmen yang dilakukan maka akan mencapai keberhasilan dari tujuan bersama.

Untuk mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyaksikan penandatanganan standar operasional

prosedur (SOP) RPH Manggala terhadap pihak semua stakeholder dan pengusaha pemotong ternak besar Kota Makassar. Pemerintah melakukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Pusat melalui kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar dengan tujuan menyediakan fasilitas pemotongan hewan yang modern berdasarkan fungsi RPH yaitu untuk menghasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh dan halal (RPH) serta dalam mewujudkan RPH yang berNKV dan bersertifikat halal, namun saat ini NKV dan sertifikat halal masih dalam tahap proses. Pemerintah Kota Makassar masih berupaya menghadirkan NKV dan Sertifikat halal untuk didapatkan oleh semua daging yang dilakukan penyembelihan di RPH Manggala Kota Makassar.

Adapun standar operasional prosedur pasar hewan sebagai berikut:

- 1). Ternak yang datang harus masuk ke areal pasar hewan;
- 2). Pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang masuk (jumlah hewan, jenis hewan, harga hewan, asal hewan, SKKH dari daerah asal dan peruntukan ternak apakah untuk dipotong atau dipelihara;
- 3). Untuk ternak yang berasal dari luar Kota Makassar dan tidak memiliki SKKH dari daerah asal maka akan

dilakukan tindakan berupa penolakan. Sedangkan untuk ternak asal Kota Makassar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk kemudian diterbitkan SKKH oleh UPT. Puskesmas.

Koordinasi

Koordinasi merupakan upaya menjalin kerjasama antar organisasi dan instansi terkait mengenai implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong (RPH) Manggala Kota Makassar. Sinergitas terhadap Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat saling bekerjasama dalam mensukseskan kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar dengan bentuk penyediaan RPH yang modern, higienitas dan kehalalan daging terjamin. Pelaksanaan rapat koordinasi telah dilakukan dimana dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Asisten II Pemerintah Kota Makassar, Dirut RPH serta beberapa SKPD yang membahas tentang tindak lanjut peninjauan Pj Wali Kota Makassar beberapa waktu lalu di RPH Manggala Antang.

Pembangunan fisik Gedung RPH-R Manggala yang modern dan terintegrasi dengan fungsi yang lainnya

menggunakan anggaran APBN melalui tugas pembantu di Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk operasional kegiatan rutin dibiayai APBD II Kota Makassar. Manajemen pengelolaan UPTD RPH Manggala dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang handal dan berkompeten di bidangnya dengan sumber kompetensi yang berlaku sebagai berikut: 1). Medik Veteriner (dokter hewan); 2). Paramedik Veteriner (keur master); 3). Juru sembelih hewan (juleha); 4). Tenaga administasi; 5). Tenaga Kesehatan; 6). Tenaga pengamanan.

Pemotongan ternak sapi betina yang masih produktif akan mempengaruhi pengembangan peternakan khususnya ternak besar seperti sapi sehingga berdasarkan aturan dari Kementerian Pertanian pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan keshatan hewan dengan sanksi pidana 1-3 Tahun dan denda 100-300 juta.

Sehingga dengan adanya SOP penyembelihan hewan maka proses penyediaan daging dapat sesuai dengan tujuan dari keberadaan RPH yang menghasilkan produk daging aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Masyarakat juga lebih merasa kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi daging yang beredar di Kota Makassar karena mengetahui daging yang di pasarkan berasal dari rumah potong hewan (RPH) Manggala yang modern. Maka tercapainya implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar sudah berjalan dengan maksimal.

Perilaku Birokrasi Tingkat Bawah (*Street Level Bureaucratic Behavior*)

Implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar untuk mencapai keberhasilan dari program yang telah dijalankan maka faktor kunci ada pada perilaku birokrasi tingkat bawah, dimensinya yaitu diskresi.

Diskresi merupakan suatu kemampuan dalam mekaskanakan serta menjalankan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar serta sebagai tindakan dari keputusan penting dengan pengaruh yang menyeluruh diluar kewenangan formal (diskresi). Para birokrasi tingkat bawah telah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing juga terhadap pelaksana pengelolah RPH Manggala dengan melakukan diskresi seperti

halnya apa yang disampaikan kepada masyarakat mengenai program revitalisasi rumah potong hewan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam tujuan menjamin produk daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Kota Makassar, penyampaian oleh pihak birokrasi tingkat bawah telah dilakukan terlepas dari kewenangan yang dimiliki sehingga masyarakat dapat lebih yakin terhadap apa yang telah disampaikan.

Terjalannya komunikasi antar pihak Dinas Perikanan dan Pertanian dengan petugas RPH dan para pengusaha daging potong membuktikan bahwa perilaku birokrasi tingkat bawah sangat berpengaruh diluar dari kewenangan formal yang dimiliki. Komunikasi yang dilakukan melalui adanya grup whatsapp dimana setiap aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan di RPH Manggala terus dilaporkan ke pihak Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai SKPD yang mengelola dan bertanggung jawab atas rumah potong hewan (RPH) Manggala modern ini.

Pemeriksaan ante mortem dan post mortem juga dilakukan oleh dokter hewan dan paramedik peternakan langsung dimana dari pihak Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Dengan standar operasional prosedur pemeriksaan ante mortem di UPT

Puskesmas sebagai berikut: 1). Waktu pelayanan pemeriksaan Antemortem pukul 13.00-18.00 WITA; 2). Pemeriksaan klinis ante mortem; a. ternak yang layak potong: sehat dan memenuhi syarat teknis didalamnya, b. ternak yang tolak potong: menderita penyakit menular (Leptospirosis, anthrax, salmonellosis, dan tetanus), juga ternak yang tidak memenuhi syarat seperti pedet (anak sapi berumur dibawah 1 tahun), betina bunting, betina produktif (umur dibawah 8 tahun), c. ternak yang dipotong darurat: patah kaki (fraktur), cacat, memar, abses, neoplasma dan alasan lain; 3). Penerbitan surat keterangan Kesehatan hewan (SKKH) dan surat keterangan status reproduksi (SKSR). Sekaligus penarikan SKKH dari daerah asal ternak; 4). Penandaan ternak dengan simbol 'S' (Sembelih) untuk ternak yang layak potong dan simbol 'X' (Tolak) untuk ternak yang ditolak dipotong.

Kemudian standar operasional prosedur pemeriksaan post mortem di UPTD RPH-R Manggala sebagai berikut: 1). Dilakukan pemeriksaan post mortem yang meliputi pemeriksaan rutin; a. pemeriksaan bagian kepala dan leher, b. pemeriksaan alat gerak bagian depan, c. pemeriksaan bagian dada, d. pemeriksaan bagian perut, e. pemeriksaan alat gerak bagian belakang,

f. pemeriksaan organ dalam (jantung, paru, limpa, hati dan usus); 2). Melakukan penilaian pada hasil pemeriksaan; a. jika hasil pemeriksaan dinyatakan sehat, maka karkas/daging dan jeroan dinyatakan layak edar dan dikonsumsi, b. jika pemeriksaan dinyatakan sebagaimana tidak sehat, maka dilakukan afkir/dimusnahkan Sebagian pada bagian yang dinyatakan abnormal tersebut, sedangkan bagian yang normal dinyatakan layak edar dan dikonsumsi, c. jika hasil pemeriksaan organ dan karkas dinyatakan tidak normal/abnormal secara keseluruhan maka karkas dan organ dalam tersebut dinyatakan diafkir/dimusnahkan secara keseluruhan; 3). Untuk karkas, daging, jeroan yang dinyatakan layak edar dan dikonsumsi tersebut dibuktikan dengan surat keterangan Kesehatan daging (SKKD) yang dikeluarkan oleh UPTD RPH-R Manggala dan selanjutnya karkas. Daging, jeroan tersebut dicap atau distempel.

Apabila SOP tersebut tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan daging yang memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tidak terjamin dan pengawasan penyebaran penyakit menular pada ternak sulit dilakukan dan jika standar operasional prosedur dilaksanakan

dengan baik akan berdampak pada terjaminnya daging dari ternak yang dipotong untuk diserahkan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta penyebaran penyakit menular antar ternak dan ke manusia (zoonosis) dapat dikendalikan dan diantisipasi secara optimal kemudian pendataan ternak yang dipotong lebih akurat. Sehingga implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar dengan perilaku birorasi tingkat bawah melalui dimensi diskresi telah berjalan baik.

Perilaku Kelompok Sasaran (*Target Grup Behavior*)

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala Kota Makassar yaitu pada perilaku kelompok sasaran berdasarkan dua dimensinya yaitu dukungan positif dan dukungan negatif.

Adanya dukungan positif yang merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala Kota Makassar. Sedangkan dukungan negative atau respon negatif yaitu dimana masih banyak kekurangan dari

terimplementasinya kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala di Kota Makassar maka dari hal tersebut pemerintah daerah perlu lebih menindak lanjuti kekurangan-kekurangan yang dirasakan masyarakat khususnya para kelompok pengusaha daging potong.

Terimplemmentasinya kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala para pengusaha daging potong mendapatkan fasilitas penyembelihan hewan modern yang sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dulu jauh dari kata layak sehingga produk daging yang dihasilkan dari RPH berstandar aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), maka pada pemasaran produk daging pengusaha daging potong di pasar tradisional maupun pasar modern diterima baik karna terjaminnya kehalalan dan hygenitasnya oleh karena itu peningkatan penjualan produk daging lokal di Kota Makassar lebih meningkat.

KESIMPULAN

Kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala Kota Makassar memiliki peluang atau proseppek untuk meningkatkan kualitas daging yang ada di Kota Makassar, mengurangi daging ekspor dan memperbanyak produksi daging lokal

yang telah terjamin produk daging aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), mengurangi pengangguran di wilayah Kota Makassar dan meningkatkan pengembangan peternakan.

Perilaku organisasi dan antar organisasi telah diimplementasikan dengan baik pada program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala sesuai dengan komitmen dan koordinasi. Adanya komitmen Pemerintah dengan pengusaha pemotong ternak besar Makassar terkait implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama implementor dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sedangkan koordinasi yang dilakukan Pemerintah mulai dari Pemerintah daerah kemudian Pemerintah provinsi dan sampai ke Pemerintah pusat terlaksana dengan baik. Berdasarkan rapat koordinasi pembangunan rumah potong hewan (RPH) di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala yang dilaksanakan sesuai dengan surat Undangan Nomor 080/0391/DISNAK-KESWAN Tanggal 17 Januari 2020.

Perilaku birokrasi tingkat bawah telah mengimplementasikan secara diskresi sesuai dengan tugasnya masing-masing terhadap implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong

hewan (RPH) Manggala telah berjalan dengan baik, tujuh belas (17) pegawai dari Dinas Perikanan dan Pertanian dan 12 petugas RPH telah bekerjasama untuk mensosialisasikan atau menyampaikan kepada pengusaha daging potong tentang bagaimana cara pemotongan hewan ternak besar di RPH Manggala berdasarkan ketentuan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Perilaku kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala Kota Makassar sudah tepat sasaran dimana sarana dan prasarana diperuntukan oleh para pengusaha daging potong. Dengan adanya dukungan positif dan dukungan negatif kelompok pengusaha daging potong mengenai program revitalisasi rumah potong hewan (RPH) Manggala ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam segala aspek yang perlu dibenahi kemudian pengusaha daging potong dapat mengetahui fungsi dari menggunakan RPH yaitu untuk menghasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta dapat meningkatkan pendapatan atau penjualan daging potong lokal guna di distribusikan pada pasar tradisional ataupun pasar modern yang ada di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Mutia Baroroh, N. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kabupaten Ponorogo* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Islami, J. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bekasi: Bumi Aksara.
- Masriani, M., & Sujianto, S. (2017). Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-anak Pengemis di Kecamatan Mandau). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 4(2).
- Nugroho J. S. (2003). *Perilaku Konsumen, Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 218-231.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1) 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Sigalingging, H. A. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4(2).
- Sujianto. (2008). *Implementasi kebijakan publik: konsep, teori, dan praktik: studi implementasi pembangunan perkebunan daerah transmigrasi di Riau*. Riau: Penerbit Alaf

- Suwandi. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(2).
- Swasono, S. E. (2002). Sistem Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Artikel-Th. I-No.
- Winter, S. C. (2004). *Implementation Perspectives: Statue And Reconsideration*. Dalam Peters, B Guy And Pierre, Jon, 2003. *Handbook Of Public Administration*. London: Sage Publications Ltd.